



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 65 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf q dan Pasal 10 ayat (3) huruf r Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta berdasarkan ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan** :
1. Hasil curah pendapat antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi seluruh Indonesia tanggal 29 sampai dengan 30 Oktober 2009;
 2. Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 November 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Aceh adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara.
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara.
5. Informasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah informasi mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah proses penyampaian informasi dan sosialisasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
8. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.
9. Materi sosialisasi adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol-simbol, atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program Pemilihan Umum yang disebar dan diketahui oleh masyarakat luas untuk keperluan pemilu yang bertujuan agar semua orang memahami/mengerti dan untuk mengajak orang berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II

ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada azas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

BAB III

TUJUAN DAN TARGET PENCAPAIAN DALAM SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

- (1) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia.
- (2) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
- (4) Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (5) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**Bagian Kedua
Target Capaian**

Pasal 4

- (1) Tersebarluasnya informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat secara integral/terpadu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (2) Tersebarluasnya tema dan materi informasi tentang Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada seluruh jajaran KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan.
- (3) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia.
- (4) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (5) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
- (6) Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (7) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB IV

**TEMA DAN MATERI SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PEMILU
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Bagian Kesatu

Tema Sosialisasi dan Penyampaian Informasi

Pasal 5

- (1) Tema kunci yang disampaikan adalah *"Pastikan anda terdaftar sebagai pemilih, suara anda menentukan nasib bangsa, dan gunakan hak pilih anda dengan bijak"*.
- (2) Tema pendukung (tema yang membantu menciptakan suasana yang demokratis) meningkatkan partisipasi calon pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain :
 - a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian dari KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri menjanjikan demokrasi yang berkualitas.
 - b. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas.
 - c. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah wujud kelangsungan reformasi.

- d. Gunakan hak pilih anda, masa depan bangsa berada di tangan anda.
 - e. Kenali dan pilihlah calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang peduli pada aspirasi dan inspirasi rakyat.
 - f. Satu suara untuk masa depan.
- (3) Tema tentang Sistem Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :
- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
 - c. Kaitan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - d. Azas-azas pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - e. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung wujud nyata kedaulatan rakyat.
- (4) Tema tentang hak dan kewajiban warganegara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :
- a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga negara untuk dapat memilih.
 - b. Bagaimana cara rakyat memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - c. Tanggungjawab warga negara sebagai pemegang kedaulatan.
 - d. Pilihan boleh berbeda, Indonesia tetap satu.
- (5) Tema tentang ketentuan hukum/pelanggaran kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain :
- a. Ketentuan tentang Kampanye.
 - b. Ketentuan yang mengatur dana kampanye dan pelaporannya.
 - c. Sanksi dalam pelanggaran kampanye (administratif/pidana).
 - d. Tata cara pengaduan pelanggaran kampanye.
 - e. Tata cara melaporkan pelanggaran.
 - f. Batas waktu pengaduan pelanggaran kampanye.
 - g. Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Materi Sosialisasi dan Penyampaian Informasi

Pasal 6

- (1) Pemutakhiran data pemilih antara lain :
- a. Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota memutakhirkan Daftar Pemilih berdasarkan pada data kependudukan dari Pemerintah Daerah.
 - b. Menerima masukan dan tanggapan masyarakat untuk ditetapkan dalam Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - c. Menyusun, menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap.

- (2) Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon antara lain :
 - a. Persiapan Pendaftaran.
 - b. Masa Pendaftaran.
 - c. Penelitian Persyaratan Administrasi.
 - d. Pemeriksaan Kesehatan.
 - e. Penelitian/Verifikasi Faktual.
 - f. Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - g. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - h. Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Sosialisasi visi dan misi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (4) Kampanye antara lain :
 - a. Persiapan kampanye.
 - b. Pelaksanaan kampanye (termasuk debat pasangan calon).
 - c. Pengumuman asal dana kampanye.
 - d. Pelanggaran kampanye.
- (5) Pemungutan dan penghitungan suara, antara lain :
 - a. Pentingnya suara kita.
 - b. Tata cara pemungutan suara di TPS.
 - c. Tata cara penghitungan suara di TPS.
 - d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- (6) Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua, antara lain :
 - a. Penajaman visi dan misi pasangan calon.
 - b. Tata cara memilih pasangan calon.
- (7) Penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pengesahan, dan pengangkatan.
- (8) Hak dan kewajiban warga negara paska Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB V

KELOMPOK SASARAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI

Pasal 7

- (1) Kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu meliputi :
 - a. Masyarakat umum (publik).
 - b. Remaja, pemuda, dan mahasiswa (pemilih pemula).
 - c. Perempuan.
 - d. Pengemuka pendapat.
 - e. Petani, buruh, dan kelompok pekerja lainnya.

- f. Wartawan dan kelompok media lainnya.
 - g. TNI/Polri.
 - h. Partai Politik.
 - i. Pengawas/Pemantau Pemilu.
 - j. LSM.
 - k. Pemilih dengan kebutuhan khusus.
- (2) Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah penyandang cacat, masyarakat terpinggirkan, penghuni lembaga pemasyarakatan, pedagang kaki lima dan kelompok lain yang sering terpinggirkan.

Pasal 8

- (1) Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS serta partisipasi masyarakat.
- (2) Ketentuan tentang keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan sosialisasi pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

METODE, MEDIA INFORMASI SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Metode Sosialisasi dan Penyampaian Informasi

Pasal 9

- (1) Metode sosialisasi dan penyampaian informasi yang digunakan meliputi: komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media massa dan mobilisasi sosial.
- (2) Komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan dalam bentuk diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, training of trainee/fasilitator, ceramah maupun simulasi.
- (3) Komunikasi melalui media massa dilakukan dengan penyampaian informasi di media massa cetak maupun elektronik melalui tulisan, gambar, suara maupun audiovisual.
- (4) Mobilisasi sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, adat, LSM, instansi pemerintah maupun partai politik, dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu seperti gerakan sadar pemilu, deklarasi kampanye damai, gerakan anti golput dan seterusnya.

Bagian Kedua

Media Informasi Sosialisasi dan Penyampaian Informasi

Pasal 10

- (1) Media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi dan informasi pemilu meliputi :

- a. Media utama : media cetak, surat kabar, majalah dan media elektronik: TV, radio, CD rom, slide, internet, warnet, call center (above the line).
 - b. Media pendukung : poster, brosur, spanduk, banner, baliho, stiker, leaflet, folder, booklet (below the line).
 - c. Media tradisional meliputi kesenian tradisional, baik dalam bentuk nyanyian, tarian, sandiwara, sesuai dengan ciri keunikan daerah masing-masing seperti :
 - 1) Ketoprak, ludruk, wayang kulit;
 - 2) Publikasi dalam bahasa daerah;
 - 3) Posko informasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 4) Sayembara/lomba yang berkaitan dengan materi Pemilu;
 - 5) dan lain-lain.
- (2) Pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- (3) Dalam pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, stasiun TV, Radio maupun media massa cetak.

BAB VII

STRATEGI TAHAPAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI

Pasal 11

- (1) Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :
- a. Strategi Tahap Satu : difokuskan pada “brand image building” KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - b. Strategi Tahap Dua : difokuskan pada sosialisasi dan pemberian informasi kepada seluruh penyelenggara Pemilu sampai tingkat PPK, PPS/PPSLN dan KPPS/KPPSLN agar tercapai persepsi yang sama dalam memberikan sosialisasi dan informasi pemilu kepada seluruh masyarakat.
 - c. Strategi Tahap Tiga : difokuskan kepada semua kelompok sasaran pemilih dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai target yang ditentukan sehingga tidak ada masyarakat yang tidak memilih karena tidak mendapatkan informasi.
 - d. Strategi Tahap Empat : memaksimalkan peran PPK dan PPS sebagai ujung tombak dalam melaksanakan sosialisasi pemilu sampai ke tingkat akar rumput.
 - e. Strategi Tahap Lima : difokuskan pada sosialisasi tata cara pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersifat :

- a. Terpadu dan sistematis.
- b. Menggunakan materi *above* dan *below the line*.
- c. Penggalangan kemitraan.
- d. Menjangkau seluruh kelompok sasaran khususnya masyarakat yang memiliki hak pilih.

BAB VIII

LANGKAH KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI

Pasal 12

- (1) Pembentukan Pokja Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Membangun Pusat Sosialisasi Pemilu (*Socialization Center*) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam bentuk *Public Information Center, Callcenter, website* serta *Media Center*.
- (3) Membangun infrastruktur produksi materi Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (4) Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual dan digital.
- (5) Menentukan materi sosialisasi yang akan diproduksi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Menentukan kelompok sasaran yang akan didekati serta menentukan metode/media informasi yang digunakan.
- (7) Menentukan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (8) Melakukan koordinasi secara terus menerus.
- (9) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi di tingkat *grassroot*.

BAB IX

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

Pedoman Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Peraturan ini, merupakan pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat dalam bentuk Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2009

KETUA,

Ttd.

PROF. DR. HA. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

